



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Laporan

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Disusun Oleh :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

PERYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTRIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sorong, 30 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Barat Daya



TOTOK HENDRATMOKO

NIP. 197407211993111001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan LKjIP ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya berupaya menyajikan informasi yang transparan, objektif, dan terukur mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta realisasi anggaran selama Tahun 2025.

LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja organisasi, sekaligus menjadi sarana evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan, baik yang disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Provinsi Papua Barat Daya, keterbatasan sumber daya, maupun dinamika regulasi kepemiluan. Oleh karena itu, masukan, saran, dan rekomendasi yang konstruktif dari para pemangku kepentingan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, mandiri, dan berintegritas.

Sorong, 31 Januari 2026

Ketua KPU Provinsi Papua Barat
Daya



ANDARIAS DANIEL KAMBU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi dalam rangka mendukung terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang demokratis, profesional, transparan, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai instrumen evaluasi kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025. Pelaksanaan kinerja difokuskan pada penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, peningkatan kualitas layanan kepemiluan, pengelolaan data pemilih yang akurat dan mutakhir, serta tata kelola organisasi yang efektif dan efisien.

Secara umum, capaian kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **(baik)**, yang mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh sinergi antarunit kerja, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dari aspek pengelolaan anggaran, KPU Provinsi Papua Barat Daya mengelola pagu anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp 15.836.646.000**, dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 15.684.241.492** atau sebesar **99 %**. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang relatif efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, serta selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Dalam pelaksanaan kinerja, KPU Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika regulasi dan kebijakan pemilihan. Selain itu, kebutuhan akan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, KPU Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan, antara lain melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta pengembangan inovasi kelembagaan yang mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya selama Tahun 2025, serta menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu pada tahun-tahun mendatang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), setiap instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, serta berintegritas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya wajib menyusun dan melaporkan kinerja organisasi secara teratur, sistematis, dan berkesinambungan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.

LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 disusun sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, capaian indikator kinerja, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen manajemen kinerja yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah

perbaikan guna meningkatkan kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya pada tahun-tahun berikutnya.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Papua Barat Daya memiliki tugas untuk merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan di tingkat provinsi, melakukan pembinaan dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

KPU Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi sesuai dengan peraturan KPU, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta mengelola anggaran dan sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Adapun kewajiban KPU Provinsi Papua Barat Daya meliputi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara profesional, transparan, dan akuntabel; menjamin hak pilih warga negara; menjaga integritas dan independensi penyelenggara pemilu; serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

1. Tugas KPU Provinsi adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraan perundang-undangan.

2. Wewenang KPU Provinsi adalah:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya terpilih untuk periode 2023 – 2028 antara lain adalah :

1. Andarias Daniel Kambu
2. Alexander Duwit
3. Fatmawati
4. Jefri Obeth Kambu
5. Muhamad Gandhi Siradjuddin



Untuk memaksimalkan Fungsi Koordinasi Kegiatan Serta Fungsi Supervisi/ Monitoring Dan Pengawasan Terhadap Satker Kpu Kabupaten/Kota Di Lingkup Provinsi Papua Barat Daya, Maka Dilakukan Pembagian Divisi Dan Korwil Pada Masing-Masing Anggota Kpu Sebagaimana Ditetapkan Berita Acara Pleno Nomor 01/Pk.01-

Ba/96/2023 Tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah Pada Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Periode Tahun 2023-2028

1. Penanggung Jawab Divisi

Susunan Penanggungjawab Divisi		
No	Divisi	Penanggungjawab
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Andarias Daniel Kambu
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber	Ketua : Fatmawati Wakil Ketua : Jefri Obeth Kambu
3	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua : Jefri Obeth Kambu Wakil Ketua : Alexander
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua : Muhammad Gandhi Sirajuddin Wakil Ketua : Fatmawati

2. Koordinator Wilayah

Susunan Koordinator Wilayah		
No	Koordinator Wilayah	Penanggungjawab
1	Kota Sorong	Andarias Daniel Kambu
2	Kabupaten Sorong	Ketua : Muhammad Gandhi Sirajuddin Wakil Ketua : Alexander Duwit
3	Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw	Ketua : Jefri Obeth Kambu Wakil Ketua : Fatmawati
4	Kabupaten Sorong Selatan	Ketua : Alexander Duwit Wakil Ketua : Muhammad Gandhi Sirajuddin

5	Kabupaten Raja Ampat	Fatmawati
---	----------------------	-----------

B. ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur);
2. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Daya;
3. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
4. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
7. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan dan pelaksanaan LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan LKjIP;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur organisasi, tata kerja, serta pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan;
6. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;
7. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penyajian

LKjIP KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**, yang memuat pengantar dan penjelasan umum mengenai maksud dan tujuan penyusunan LKjIP;
- **Ikhtisar Eksekutif**, yang menyajikan ringkasan capaian kinerja dan pengelolaan anggaran;
- **Bab I Pendahuluan**, yang memuat latar belakang, kedudukan, tugas dan wewenang, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan;

- **Bab II Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan rencana strategis, perjanjian kinerja, serta rencana kerja dan anggaran;
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, yang memuat capaian kinerja, analisis capaian, realisasi anggaran, dan inovasi;
- **Bab IV Penutup**, yang berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut;
- **Lampiran**, yang memuat dokumen pendukung penyusunan LKjIP.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Perencanaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2025

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020 – 2025 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Papua Barat Daya juga menyusun Renstra 2020 – 2025.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para Kepala Bagian. SKP Kepala Bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para Kepala Sub Bagian. Selanjutnya, SKP Kepala Sub Bagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020 – 2025, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. Hak-Hak Politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD Provinsi, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Papua Barat Daya yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2025 yang terkait dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2025 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Ad hoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, dan Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Provinsi Papua Barat Daya kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia pada Tahun 2025 adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2022 – 2025

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk

mewujudkan Visi KPU periode 2020-2025. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8 tentang “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KPU Provinsi Papua Barat Daya menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Januari 2025 dengan penjabaran sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA
KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Pegawai dengan Kompetensi yang Sesuai dengan Standar Kompetensi Penugasan	90%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	

Untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya awalnya mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 12.344.777.000,- Anggaran dari APBN untuk melaksanakan kegiatan rutin dan persiapan tahapan Pemilu 2025 dengan dukungan anggaran adalah sebagai berikut :

Program		Anggaran (Rp.)
1	Program Dukungan Manajemen	12.344.777.000
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	0
Jumlah		12.344.777.000



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi masing-masing indikator sasaran pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, secara agregat KPU Provinsi Papua Barat Daya memperoleh **nilai capaian kinerja sebesar 100%**, yang termasuk dalam kategori **"Berhasil"**.

Nilai capaian sebesar tersebut menunjukkan bahwa:

1. Sebagian besar indikator sasaran telah mencapai atau mendekati target yang ditetapkan.
2. Tidak terdapat deviasi signifikan yang berdampak pada pencapaian sasaran strategis organisasi.
3. Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Secara kuantitatif, capaian ini mengindikasikan bahwa dari seluruh indikator yang diperjanjikan:

- Mayoritas indikator berada pada rentang capaian $\geq 95\%$ (kategori sangat baik/baik).

Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program, efektivitas pengendalian internal, serta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Pegawai dengan Kompetensi yang Sesuai dengan Standar Kompetensi Penugasan	90%	90%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	70	71,20	101,72
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%	80%	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
5	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KENERJA

SASARAN PROGRAM 1

Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

INDIKATOR KINERJA

Persentase Pegawai dengan Kompetensi yang Sesuai dengan Standar Kompetensi Penugasan
--

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
90%	Target	Realisasi	Persentase
	90%	90%	100%

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program 1 yaitu *Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten*, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi Sharing Knowledge internal, Pelaksanaan Ujian Dinas, dan Profiling ASN. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi penugasan pada masing-masing jabatan.

Kegiatan Sharing Knowledge internal dilaksanakan sebagai sarana transfer pengetahuan dan pengalaman antar pegawai dalam lingkup organisasi. Materi yang disampaikan mencakup aspek teknis kepemiluan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola administrasi perkantoran. Melalui mekanisme ini, pegawai yang telah mengikuti pelatihan eksternal atau memiliki kompetensi tertentu berbagi pemahaman dan praktik terbaik kepada pegawai lainnya



Pelaksanaan Ujian Dinas merupakan bagian dari proses pembinaan dan pengembangan karier ASN guna memenuhi persyaratan kenaikan pangkat serta peningkatan kompetensi struktural dan fungsional. Proses administrasi, pendataan peserta, serta monitoring pelaksanaan ujian dilakukan secara tertib dan terdokumentasi. Pemanfaatan Aplikasi SIMPEL membantu dalam pengelolaan data peserta, penyimpanan dokumen pendukung, serta rekapitulasi hasil ujian, sehingga proses berjalan lebih efektif dan akuntabel.



Selanjutnya, kegiatan Profiling ASN dilaksanakan untuk memetakan kompetensi, potensi, serta kebutuhan pengembangan masing-masing pegawai. Profiling dilakukan melalui pengumpulan data riwayat pendidikan, pengalaman jabatan, riwayat pelatihan, serta hasil evaluasi kinerja. Data tersebut diinput dan dikelola dalam sistem sebagai basis informasi pengembangan SDM. Dengan adanya profiling yang terstruktur, organisasi memiliki database kompetensi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penempatan pegawai, penyusunan rencana pelatihan, serta pengambilan kebijakan pengembangan karier.

Melalui pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut, terjadi peningkatan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan. Data yang terdokumentasi secara sistematis mendukung pengukuran capaian indikator kinerja, yaitu persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai standar. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan kegiatan memberikan nilai tambah berupa efisiensi, transparansi, dan kemudahan monitoring.

Secara umum, kegiatan Sharing Knowledge internal, Pelaksanaan Ujian Dinas, dan Profiling ASN telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas SDM.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kompetensi individu pegawai, tetapi juga membangun budaya pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi. Dengan demikian, capaian kinerja pada Sasaran Program 1 menunjukkan tren yang positif dan mendukung terwujudnya aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.



1. Keterbatasan Anggaran Pengembangan SDM

Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai sesuai standar kompetensi penugasan.

2. Belum Meratanya Kesempatan Pelatihan

Tidak seluruh pegawai memperoleh kesempatan mengikuti diklat/bimtek secara proporsional, sehingga terdapat kesenjangan kompetensi pada beberapa unit kerja.

3. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Pelatihan

Tingginya beban kerja dan padatnya tahapan kegiatan menyebabkan sebagian pegawai belum optimal mengikuti pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

4. Belum Optimalnya Pemetaan Kompetensi

Pemetaan kebutuhan kompetensi berbasis jabatan belum sepenuhnya terdokumentasi secara komprehensif, sehingga perencanaan pelatihan belum sepenuhnya berbasis gap analysis.

Tindak Lanjut

1. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan

Menyusun rencana pengembangan SDM berbasis analisis kebutuhan kompetensi (training need analysis) agar pelatihan lebih tepat sasaran dan terukur.

2. Optimalisasi Metode Pembelajaran

Memanfaatkan metode pembelajaran daring (e-learning), sharing knowledge internal, dan coaching mentoring untuk menjangkau lebih banyak pegawai dengan biaya yang efisien.

3. Pemerataan Kesempatan Pengembangan SDM

Menyusun skema prioritas dan rotasi peserta pelatihan agar seluruh pegawai memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas secara bertahap dan adil.

4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kompetensi

Melakukan evaluasi pasca pelatihan untuk mengukur dampak terhadap kinerja

5. Integrasi dengan Sistem Manajemen Kinerja

Mengaitkan hasil pengembangan kompetensi dengan penilaian kinerja dan pengembangan karier, sehingga mendorong peningkatan motivasi dan profesionalisme pegawai.

SASARAN PROGRAM2
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
INDIKATOR KINERJA
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU (BB)	Target	Realisasi	Persentase
	BB	BB	100%
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU (70,65)	70	71,20	101,72 %

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Program 2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU, berbagai kegiatan strategis telah dilaksanakan secara terencana dan terukur. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan, efektif, dan akuntabel, baik dari sisi pengelolaan anggaran maupun pencapaian kinerja organisasi.

Upaya peningkatan akuntabilitas keuangan dilakukan melalui penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar. Monitoring dan evaluasi internal juga dilaksanakan secara berkala guna memastikan kesesuaian antara target dan realisasi, serta meminimalkan potensi deviasi dalam pelaksanaan anggaran.

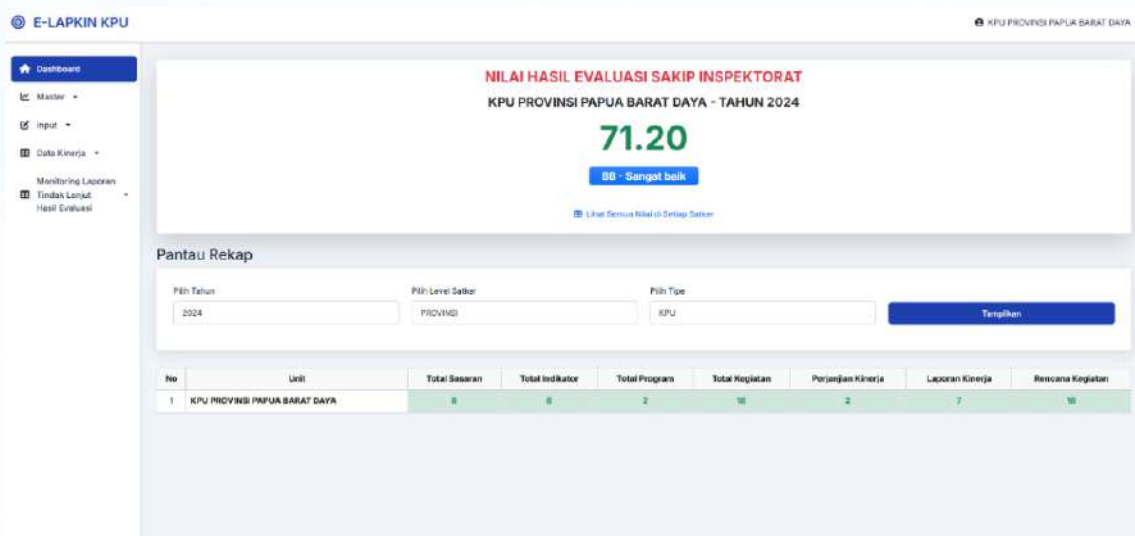


Sejalan dengan itu, peningkatan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan perjanjian kinerja, pengukuran capaian indikator secara periodik, serta pelaporan kinerja berbasis hasil (result oriented). Setiap kegiatan yang dilaksanakan telah dikaitkan langsung dengan indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga kontribusinya terhadap pencapaian sasaran organisasi dapat diukur secara jelas dan kuantitatif.

Capaian tersebut tercermin dalam Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU, yang menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan sistem pengendalian intern, serta perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja. Selain itu, Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU juga menunjukkan tren positif sebagai hasil dari konsistensi dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

peningkatan kualitas perencanaan, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, yang ditandai dengan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan menjaga integritas kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024				
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	21,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	9,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,65	71,20
			BB	BB

Rekap Hasil Evaluasi AKIP KPU Se-Wilayah Papua Barat Daya Tahun 2024					
No	Satuan Kerja	Nilai Evaluasi Thn 2023	Predikat	Nilai Evaluasi Thn 2024	Predikat
1	KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	70,65	BB: Sangat Baik	71,20	BB: Sangat Baik
2	KPU KABUPATEN SORONG SELATAN	73,00	BB: Sangat Baik	73,05	BB: Sangat Baik
3	KPU KABUPATEN SORONG	70,80	BB: Sangat Baik	71,60	BB: Sangat Baik
4	KPU KABUPATEN RAJA AMPAT	70,85	BB: Sangat Baik	71,50	BB: Sangat Baik
5	KPU KABUPATEN MAYBRAT	70,45	BB: Sangat Baik	70,90	BB: Sangat Baik
6	KPU KOTA SORONG	64,85	B: Baik	70,25	BB: Sangat Baik
7	KPU KABUPATEN TAMBRAUW	70,35	BB: Sangat Baik	70,40	BB: Sangat Baik

Hambatan

- 1. Belum Optimalnya Integrasi Perencanaan dan Penganggaran**

Masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyelarasan antara dokumen perencanaan kinerja (Renstra, PK, RKT) dengan dokumen penganggaran, sehingga memengaruhi kualitas implementasi SAKIP.

- 2. Kualitas Data Dukung Evaluasi Belum Seragam**

Kelengkapan dan kualitas evidence/dokumen pendukung Reformasi Birokrasi dan SAKIP belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis dan terdigitalisasi.

- 3. Pemahaman Teknis yang Belum Merata**

Tidak seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama terkait indikator kinerja, cascading kinerja, serta penyusunan laporan berbasis outcome.

- 4. Monitoring dan Evaluasi Internal Belum Optimal**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan berbasis risiko, sehingga potensi perbaikan belum teridentifikasi sejak dini.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Eksternal

Beberapa rekomendasi hasil evaluasi masih memerlukan waktu dan penyesuaian kebijakan untuk diimplementasikan secara menyeluruh.

Tindak Lanjut

1. Penguatan Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran

Melakukan review dan harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran agar indikator kinerja selaras dengan alokasi sumber daya dan target output/outcome.

2. Digitalisasi dan Penataan Evidence

Membangun sistem dokumentasi berbasis digital untuk pengelolaan data dukung Reformasi Birokrasi dan SAKIP agar lebih tertib, mudah ditelusuri, dan terstandarisasi.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kinerja dan Keuangan

Melaksanakan bimtek, coaching clinic, dan pendampingan teknis terkait penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran capaian, serta pelaporan berbasis hasil.

4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Internal

Menetapkan jadwal monitoring triwulanan serta evaluasi capaian kinerja secara periodik untuk memastikan perbaikan dilakukan sebelum akhir tahun anggaran.

5. Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi

Menyusun rencana aksi (action plan) atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP dengan target waktu yang jelas dan penanggung jawab yang terukur.

6. Penguatan Budaya Kinerja dan Akuntabilitas

Mendorong internalisasi nilai akuntabilitas melalui komitmen pimpinan, pengawasan melekat, serta integrasi capaian kinerja dengan penilaian individu.

SASARAN PROGRAM 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
INDIKATOR KINERJA Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
80%	Target	Realisasi	Persentase
	80%	80%	100%

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Program 1 yaitu Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan sarana pendukung operasional berupa laptop, meja, dan kursi kerja. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar perkantoran guna menunjang efektivitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pengadaan laptop dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan berbasis digital, termasuk pengelolaan data, penyusunan laporan, administrasi keuangan, serta pelaksanaan koordinasi dan pelaporan secara elektronik. Dengan tersedianya perangkat kerja yang memadai, proses administrasi dan pelayanan internal dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Selain itu, pengadaan meja dan kursi kerja dilaksanakan untuk memastikan tersedianya fasilitas kerja yang layak dan ergonomis bagi pegawai. Ketersediaan sarana kerja yang sesuai standar tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mendukung optimalisasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, indikator kinerja berupa Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik dapat terpenuhi secara optimal. Sarana yang telah diadakan berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan secara langsung dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPU.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengadaan laptop, meja, dan kursi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas dukungan manajemen dan kelancaran operasional kelembagaan, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.



Hambatan

1. Keterbatasan Anggaran Pemeliharaan dan Pengadaan

Alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana secara menyeluruh.

2. Proses Pengadaan yang Memerlukan Waktu

Mekanisme pengadaan barang/jasa yang harus mengikuti ketentuan regulasi seringkali memerlukan waktu cukup panjang, sehingga berpengaruh pada kecepatan pemenuhan kebutuhan.

3. Kondisi Sarana yang Mengalami Penurunan Fungsi

Sebagian peralatan kerja mengalami penurunan kualitas akibat usia pakai, sehingga membutuhkan perawatan atau penggantian.

4. Belum Optimalnya Sistem Inventarisasi

Pengelolaan dan pencatatan barang milik negara (BMN) belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi, sehingga monitoring kondisi barang belum maksimal.

5. Distribusi Sarana yang Belum Merata

Terdapat perbedaan kebutuhan antar unit kerja yang memerlukan penyesuaian dalam distribusi sarana prasarana.

Tindak Lanjut

1. Perencanaan Kebutuhan Berbasis Skala Prioritas

Menyusun rencana kebutuhan barang milik negara secara lebih terukur berdasarkan analisis kebutuhan riil dan tingkat urgensi.

2. Optimalisasi Anggaran dan Efisiensi Belanja

Melakukan efisiensi serta realokasi anggaran untuk memastikan kebutuhan sarana prioritas dapat terpenuhi tepat waktu.

3. Penguatan Pemeliharaan Berkala

Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana guna memperpanjang usia pakai dan menjaga fungsi tetap optimal.

4. Digitalisasi Pengelolaan Inventaris

Mengoptimalkan sistem pengelolaan BMN berbasis aplikasi untuk memudahkan monitoring kondisi, lokasi, dan status barang secara real time.

5. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Melaksanakan evaluasi ketersediaan dan fungsi sarana prasarana secara periodik untuk memastikan indikator kinerja tetap tercapai.

SASARAN PROGRAM 4

Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara periodik dan terstruktur sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan PDPB merupakan amanat dari

peraturan perundang-undangan untuk memastikan ketersediaan data pemilih yang valid sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan koordinasi dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dalam pelaksanaan PDPB yang dilaksanakan setiap triwulan. Kegiatan ini mencakup pemutakhiran data pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), data pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat), pemilih baru yang telah memenuhi syarat, serta pemilih pindah masuk dan pindah keluar.

Dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi Papua Barat Daya memastikan:

1. Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB di tingkat kabupaten/kota secara berkala.
2. Pengawasan dan monitoring terhadap proses pemutakhiran data melalui supervisi langsung maupun daring.
3. Koordinasi intensif dengan stakeholder, khususnya Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait untuk menjamin validitas dan akurasi data
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan dan konsolidasi data pemilih

Hasil pelaksanaan PDPB setiap triwulan dilaporkan secara berjenjang dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya, kemudian diteruskan kepada KPU RI sebagai bagian dari konsolidasi nasional data pemilih berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan PDPB yang konsisten dan akuntabel, KPU Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga kualitas daftar pemilih agar selalu mutakhir, akurat, dan komprehensif, sehingga mendukung terselenggaranya tahapan Pemilu dan Pemilihan yang tepat waktu, transparan, dan berintegritas.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Rekapitulasi PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEMESTER 1 TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Nomor 19 Tahun 2025

TOTAL PEMILIH
433.786

PEMILIH LAKI-LAKI
222.727

PEMILIH PEREMPUAN
211.059

TERSEBAR DI
6 KABUPATEN/KOTA | 132 KECAMATAN | 1.013 DESA/KELURAHAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Rekapitulasi PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEMESTER II TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya
Nomor 38 Tahun 2025

TOTAL PEMILIH
447.664

PEMILIH LAKI-LAKI
230.014

PEMILIH PEREMPUAN
217.650

TERSEBAR DI

6 KABUPATEN/KOTA | 132 KECAMATAN | 1.013 DESA/KELURAHAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

papuabaratdaya.kpu.go.id @kpu_provincipbd @kpu_provincipbd KPU Provinsi Papua Barat Daya KPU Provinsi Papua Barat Daya

Hambatan

1. Keterlambatan penyampaian data dukung

- Data kematian, pindah domisili, TNI/Polri, dan WNA tidak selalu diterima tepat waktu dari instansi terkait (Dukcapil, Disdukcapil Kab/Kota, TNI/Polri, dll).

2. Keterbatasan SDM pengelola data

- Jumlah dan kapasitas operator Sidalih terbatas.

3. Kendala teknis aplikasi dan jaringan

- Gangguan akses Sidalih.
- Koneksi internet tidak stabil (terutama wilayah kepulauan/terpencil).

4. Sinkronisasi dan validasi data yang kompleks

- Potensi data ganda antar daerah.
- Perbedaan data antara KPU dan Dukcapil.

5. Kurangnya pengawasan dan monitoring berkala

- Tidak semua satker melakukan monitoring rutin progres PDPB.

6. Minimnya pemahaman regulasi terbaru

- Perubahan juknis atau SE tidak segera dipahami dan diimplementasikan secara seragam.

7. Partisipasi masyarakat rendah

- Masyarakat belum proaktif melaporkan perubahan data kependudukan.

Tindak Lanjut

1. Penguatan koordinasi lintas instansi

- Rapat koordinasi rutin bulanan/semesteran.
- Penetapan batas waktu pengiriman data dukung.

2. Peningkatan kapasitas SDM

- Bimtek teknis pengelolaan Sidalih.
- Klinik data dan pendampingan oleh KPU Provinsi.
- Penunjukan operator cadangan di setiap satker.

3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi

- Dashboard monitoring progres pemutakhiran.
- Laporan berkala mingguan/bulanan.
- Early warning system bagi satker yang terlambat.

4. Penguatan pengendalian data ganda

- Sinkronisasi berkala antar kab/kota.
- Cross-check NIK berbasis data Dukcapil nasional.

5. Antisipasi kendala teknis

- Koordinasi cepat dengan Pusdatin saat terjadi gangguan sistem.

6. Sosialisasi kepada masyarakat

- Edukasi melalui media sosial dan media lokal.
- Membuka kanal pelaporan perubahan data secara mudah.

7. Penegasan tenggat waktu dan akuntabilitas

- Surat penegasan jadwal pemutakhiran.
- Evaluasi kinerja berbasis capaian indikator tepat waktu.

SASARAN PROGRAM 5

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

INDIKATOR KINERJA

Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase
100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2025, pelaksanaan Sasaran Program 4 diwujudkan melalui penyelenggaraan tahapan lanjutan Pemilu/Pemilihan, khususnya penanganan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di

Mahkamah Konstitusi. Tahapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan rangkaian Pemilu/Pemilihan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPU pada seluruh tingkatan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam menghadapi proses PHPU dengan memastikan kesiapan administrasi, data hasil rekapitulasi suara, serta dukungan hukum yang diperlukan untuk penyampaian keterangan dan alat bukti kepada Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu yang telah ditentukan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berperan aktif dalam menyiapkan dan memverifikasi dokumen pendukung, termasuk hasil rekapitulasi berjenjang, berita acara, serta dokumen terkait lainnya, guna mendukung KPU dalam proses persidangan.

Seluruh tahapan penanganan PHPU, mulai dari penerimaan permohonan, penyusunan jawaban, penyampaian keterangan tertulis, hingga kehadiran dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan ketentuan teknis dari KPU. Koordinasi intensif antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang untuk memastikan ketepatan waktu dan kesesuaian substansi jawaban yang disampaikan.

Dengan terlaksananya tahapan PHPU di Mahkamah Konstitusi sesuai jadwal pada tahun 2025, indikator kinerja persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjaga kepastian hukum, profesionalitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan hingga tahap akhir penyelesaian sengketa hasil.

Pada tahun 2025, KPU Provinsi Papua Barat Daya menghadapi 1 (satu) permohonan sengketa PHPU yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, kepada Mahkamah

Konstitusi. Permohonan tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya bertindak sebagai Termohon dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi.
2. Menginventarisasi, memverifikasi, dan melegalisasi alat bukti yang relevan.
3. Menyampaikan keterangan dan menghadiri seluruh tahapan persidangan hingga pembacaan putusan.

Selain itu, KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan pendampingan dan koordinasi intensif kepada KPU Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari objek perselisihan. Pendampingan tersebut meliputi konsolidasi data hasil rekapitulasi, sinkronisasi kronologi kejadian, penguatan dokumen administrasi, serta fasilitasi dukungan teknis selama proses persidangan berlangsung.





Kendala yang Dihadapi

Dalam proses penyelesaian sengketa PPU, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan waktu dalam pengumpulan dan verifikasi alat bukti sesuai tenggat waktu persidangan.
2. Perlunya konsolidasi cepat dengan KPU Kabupaten/Kota terkait locus perselisihan, mengingat kondisi geografis wilayah Papua Barat Daya.
3. Penyesuaian ritme kerja intensif selama masa persidangan yang beririsan dengan pelaksanaan tugas rutin lainnya.

Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang solid, pembagian tugas yang jelas, serta respons cepat dari seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota.

Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan

Sebagai bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan ke depan, KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dokumentasi hasil tahapan Pemilihan agar lebih sistematis dan terdigitalisasi.
2. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan jawaban dan pengelolaan alat bukti persidangan.
3. Penguatan koordinasi berjenjang dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mitigasi potensi sengketa sejak tahapan awal.
4. Evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis dan administratif yang menjadi objek permohonan sengketa.

Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, memperkuat legitimasi hasil, serta meminimalisir potensi perselisihan di masa yang akan datang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Evaluasi terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan 6 (enam) sasaran program telah berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Sepanjang tahun 2025, peningkatan kompetensi pegawai dilakukan melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, supervisi berjenjang, serta pembelajaran berbasis praktik (learning by doing) dalam setiap tahapan. Capaian 90% pegawai dengan kompetensi sesuai standar penugasan menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas dan kesiapan aparatur dalam menghadapi dinamika tahapan, termasuk penyelesaian sengketa hasil.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

KPU Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja. Capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang sesuai target mencerminkan meningkatnya kualitas manajemen organisasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional kelembagaan. Dengan capaian ketersediaan 80%, dukungan fasilitas perkantoran, perangkat teknologi informasi, serta perlengkapan administrasi telah mampu menunjang pelaksanaan tugas teknis maupun administratif secara optimal, meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan secara bertahap.

4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota dengan capaian 100%. Koordinasi intensif dengan Disdukcapil, supervisi berjenjang, serta pemanfaatan sistem informasi data pemilih menjadi faktor utama dalam menjaga akurasi dan kemutakhiran data. Capaian ini menjadi indikator penting dalam memperkuat kualitas demokrasi karena daftar pemilih yang akurat merupakan prasyarat utama Pemilu yang kredibel.

5. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Seluruh tahapan Pemilihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat 1 (satu) sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Papua Barat Daya mampu mengikuti seluruh proses persidangan secara tertib dan profesional. Pendampingan kepada KPU Kabupaten/Kota, konsolidasi alat bukti, serta koordinasi intensif memastikan penyelesaian sengketa berjalan sesuai mekanisme konstitusional tanpa menghambat tahapan lainnya. Hal ini menunjukkan kapasitas kelembagaan dalam menjaga stabilitas dan legitimasi hasil Pemilihan.

Secara keseluruhan, capaian keenam sasaran program tersebut menggambarkan bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menjalankan mandat kelembagaan secara efektif, akuntabel, dan berintegritas, meskipun dihadapkan pada tantangan geografis, dinamika hukum, dan kompleksitas tahapan penyelenggaraan.

B. SARAN

Sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), beberapa rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja ke depan adalah:

1. **Penguatan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi**, termasuk perencanaan kebutuhan pelatihan yang lebih terstruktur dan pengembangan keahlian khusus di bidang hukum kepemiluan dan teknologi informasi.
2. **Peningkatan Integrasi Sistem Informasi**, khususnya dalam pengelolaan data pemilih, dokumentasi hukum, dan pelaporan kinerja agar lebih cepat, akurat, dan terdigitalisasi.
3. **Penguatan Manajemen Risiko dan Mitigasi Sengketa**, melalui identifikasi potensi kerawanan sejak tahapan awal serta penguatan dokumentasi administrasi.
4. **Optimalisasi Sarana dan Prasarana Berbasis Prioritas**, dengan pendekatan perencanaan jangka menengah untuk menjamin keberlanjutan dukungan operasional.
5. **Peningkatan Kolaborasi dan Komunikasi Publik**, guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu serta meningkatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan.

Dengan komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan profesionalitas penyelenggaraan, KPU Provinsi Papua Barat Daya diharapkan mampu terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, transparan, dan berintegritas dalam mendukung konsolidasi demokrasi di daerah.